

Pertanggungjawaban Hukum Biro Umrah Terhadap Keberangkatan Calon Jamaah Yang Tertunda Karena Pandemi Perspektif Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dan Maqashid Syariah

Aziza Mutifani Hidayah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
azizahidayah100@gmail.com

Faishal Agil Al Munawar
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
faishalagilalmunawar@uin-malang.ac.id

Abstrak

Seluruh dunia ini mengalami musibah yakni pandemi Covid-19 yang muncul pada tahun 2020. Meluasnya pandemi Covid-19 ini secara tidak langsung melumpuhkan dalam semua sektor khususnya sektor perekonomian pada biro travel umrah. Hal ini yang juga dirasakan oleh salah satu biro di Indonesia yang terkena dampak dari Covid-19 yaitu PT Jannah Firdaus di Kota Yogyakarta. Pertanggungjawaban hukum dalam hal ini adalah bagaimana bentuk nyata biro travel umrah atas gagal nya keberangkatan calon jamaah karena pandemi. Konsep pertanggungjawaban hukum ini sesuai dengan kaidah *Maqashid Syariah*. Kepentingan calon jamaah harus sangat diperhatikan karena masalah yang dihadapi adalah kemaslahatan untuk semua pihak. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk nyata pertanggungjawaban hukum biro umrah perspektif Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dan *Maqashid Syariah*. Tulisan ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan mencari data langsung ke lapangan melalui cara pengumpulan data dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelaku usaha masih belum sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 yang mewajibkan atau membolehkan calon jamaah untuk mengambil dana nya kembali atau mengajukan refund dana tapi pada kenyataanya biro tidak memperbolehkan unutm mengambil uang yang sudah disetorkan pada jamaah,tetapi telah mengupayakan untuk memberikan hak hak calon jamaah dengan memberikan penjadwalan ulang dan komunikasi aktif melalui media *whatsapp* Dalam *Maqashid syariah*, pertanggungjawaban hukum pada calon jamaah PT Jannah Firdaus ini salah satu wujud dari kemaslahatan umat, karena didalamnya mengandung pokok pokok kemaslahatan yaitu memelihara jiwa (Hifz An-Nafs) dan memelihara harta (Hifz Al-Mal).

Kata Kunci: Tanggung Jawab; Hukum; dan Maqashid Syariah.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang mayoritas penduduknya muslim. Berdasarkan dalam berita detik News Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berkata “*Data Global Religious Futures menunjukkan pada tahun 2020 pemeluk Islam di Indonesia mencapai 229,6 juta jiwa atau 87,2 % dari total penduduk Indonesia dan 13 persen dari populasi muslim dunia*”. Dari data tersebut dapat dibuktikan bahwa Negara Indonesia menjadi salah satu dari potret Islam di belahan dunia.

Di dalam Islam kita mengenal salah satu ibadah yakni umrah. Dorongan dan gairah untuk melaksanakan ibadah umrah pada masyarakat Indonesia tergolong besar, yang dilakukan masyarakat Indonesia pada umumnya melakukan ibadah umrah sebelum melakukan ibadah haji untuk membekali diri karena ibadah haji itu sendiri membutuhkan proses yang cukup panjang dan lama setelah didaftarkannya haji. Memenuhi panggilan Allah menuju tanah suci dengan memakan waktu yang lama berada di pesawat, mengeluarkan uang banyak serta meninggalkan keluarga, sanak saudara, semua yang dimiliki termasuk harta adalah wujud yang paling utama dari mau berserah diri pada Allah karena tujuan hanyalah satu ialah menjalankan tugas dari apa yang telah diperintahkan.

Umrah menurut bahasa adalah berkunjung, ada juga yang mengatakan maknanya adalah menyengaja.¹ Sedangkan menurut syari’at maknanya adalah berkunjung ke suatu tempat, melakukan serangkaian ibadah yaitu : thawaf yaitu mengelilingi Ka’bah sebanyak 7 kali berputar, sai yaitu berlarian pelan diantara bukit shafa dan marwah, dan yang terakhir adalah tahallul yaitu memotong sebagian rambut kepala.²

Industri ibadah umrah merupakan satu dari sekian bisnis yang sangat berkembang di Indonesia karena ibadah umrah dapat dilakukan kapan saja tergantung waktu yang dimiliki jamaah dan keinginan kapan untuk melaksanakannya serta mengunjungi tanah suci adalah impian dari setiap orang yang beragama Islam sehingga sangat wajar sekali jika mengalami siklus yang terus meningkat setiap tahunnya. Di Indonesia, jamaah lebih memilih untuk mendahului ibadah umrah daripada melakukan ibadah haji terlebih dahulu, dikarenakan antrian menunggu haji lebih lama dibandingkan umrah yang bisa dilakukan kapanpun.

Berdasarkan catatan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (AMPHURI) tercatat pada tahun 1435 H (2013-2014 M) yaitu 598.007 orang, kemudian pada tahun 1436 H (2014-2015 M) yaitu 649.283 orang, pada tahun 1437 H (2015-2016 M) yaitu 693.332 orang, pada tahun 1438 H (2016-2017 M) yaitu 867.561 orang dan pada tahun 1439 H (2017-2018 M) yaitu 1.005.806 orang, dari data tersebut kita bisa melihat bahwa jamaah dari Indonesia terus mencatatkan lonjakan yang signifikan. Lonjakan jamaah umrah dari Indonesia memang beralasan, berdasarkan rilis yang disampaikan oleh Dirjen PHU (Penyelenggara Haji dan Umrah) berkembangnya bisnis umrah yang ada di Indonesia yaitu dilatarbelakangi oleh tiga hal, yaitu proses yang sangat lama dalam menunggu haji setelah didaftarkannya, kesejahteraan masyarakat Indonesia yang semakin hari semakin membaik, dan munculnya kesadaran beragama masyarakat Indonesia yang semakin hari juga semakin meningkat.³

¹ Muhammad Ajib, *Fiqh Umroh*, (Rumah Fiqh Publishing, 2019), 7.

² Al-Habsi, Baqir, Muhammad, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 1999), 377 .

³ Mudofir dan Syamsul Bakri, “Analisis Manajemen Resiko PT Amanu Zamzam Sakinah Solo . Menghadapi Kebijakan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid 19”, *Journal of Multidisciplinary Studies*, no. 2 (2020): 6.

Kemudian pada bulan Maret 2020 dunia dihadapkan oleh pandemi Covid-19 termasuk Indonesia yang menyebabkan terhentinya industri umroh dan akses untuk keluar ke negara asing pun dihentikan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Jamaah Haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020, Kementerian Haji Arab Saudi menyatakan secara resmi bahwa *“Telah diputuskan menggelar ibadah haji pada tahun ini (2020) dengan jumlah terbatas untuk berbagai kewarganegaraan di kerajaan”*. Dengan adanya kebijakan yang meniadakan haji dan umrah untuk melawan meluasnya Covid-19 tersebut tentu sangat merugikan biro travel di Indonesia yang sudah mempersiapkan secara matang dan membayar maskapai, hotel atau keperluan lainnya untuk memberangkatkan para calon jamaah yang akan menuju tanah suci.

Berdasarkan Bisnis.com Ketua Umum SAPUHI (Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji) Syam Resfiadi mengatakan *“industri travel haji dan umrah di Indonesia diperkirakan merugi sekitar Rp 2 triliun per bulan akibat adanya kebijakan pelarangan penerbitan visa umrah oleh Kerajaan Arab Saudi”*. Hal ini juga dirasakan oleh PT Jannah Firdaus Kota Yogyakarta, jamaah yang sudah mendaftar dari sebelum adanya Pandemi Covid-19 dan bahkan mau berangkat pun harus ditunda keberangkatannya dan biro pun diharuskan untuk menjadwalkan kembali dan logikanya adalah jika Arab Saudi semakin lama dalam menutup ibadah haji dan umrah maka semakin lama pula biro travel akan mengalami kerugian, dan kerugian yang dialami oleh biro tidaklah kecil dan sedikit tetapi banyak. Saat ini lonjakan tersebut semakin meningkat, berdasarkan berita media online Kompas jumlah total kasus covid 19 saat ini di Indonesia yang telah dikonfirmasi 743.198 kasus. Dari angka tersebut telah terjadi 22.138 kasus kematian, sebanyak 109.963 dirawat dan sebanyak 611.097 telah dinyatakan sembuh.

Memasuki tahun 2021, pandemi masih belum juga selesai. Pemerintah Arab Saudi menunda kembali penyelenggaraan umrah bagi negara-negara di belahan dunia termasuk juga Indonesia. Terlebih lagi terdapat varian baru dari virus Covid-19 yakni varian B117 yang mana penularannya lebih cepat daripada Covid-19 yang biasanya. Sebelumnya, penyelenggaraan umrah masih dapat dilaksanakan pada 1 November 2020 hingga 2 Februari 2021. Dari pihak Kemenag pun juga tidak ada opsi lain selain mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Sebagaimana yang dikutip dari detik.com, dinyatakan oleh salah satu petugas Plt Dirjen Haji dan Umrah Kemenag bahwasanya, *“Ini kebijakan mutlak dari Saudi. Dari kita sendiri tidak ada pilihan selain mengikutinya. Itu kan juga bukan hanya Indonesia”*. Menurut ini merupakan bagian dari *temporary suspension* dan juga proses sterilisasi dari virus Covid-19. Disini pemerintah juga diharapkan supaya dapat memberi perhatian khusus terhadap biro travel. Dalam hal ini perhatian serta bantuan tersebut dalam rangka mengatasi dampak negatif larangan masuk ke Arab Saudi.

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang diterbitkan oleh Menteri Agama yakni Bapak Fachrul Razi, setelah menimbang bahwa Kerajaan Arab Saudi telah membuka peluang untuk umat Islam agar bisa melaksanakan ibadah umrah dengan berkala dan Indonesia merupakan negara yang diizinkan Arab Saudi untuk menyelenggarakan umrah. Sesuai dengan arahan Menteri Agama Fachrul Razi regulasi ini kemudian dibahas dengan instansi terkait yaitu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), serta kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Kesehatan, Perhubungan, dan pihak penerbangan.

Peraturan pada poin V bagian Ketentuan Lain Lain dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 menjelaskan bahwa calon jamaah umrah yang telah membayar kepada biro sebelum terjadinya pandemi biro dapat menetapkan biaya tambahan tetapi kemudian jika calon jamaah tidak bersedia untuk menambah biaya tambahan tersebut maka calon jamaah berhak untuk membatalkan keberangkatan ataupun mengajukan penjadwalan ulang keberangkatan ke tanah suci, dan yang membatalkan keberangkatan berhak pula untuk mengajukan pengembalian biaya atau refund dana yang telah dibayarkan, namun pada kali ini penulis menemukan biro yang masih belum sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yaitu tidak diperbolehkannya untuk membatalkan keberangkatan ataupun *refund* dana, *refund* dana hanya diperbolehkan bagi calon jamaah yang sudah tidak memungkinkan berangkat ke tanah suci seperti umur 70 keatas. Berangkat dari permasalahan diatas, artikel ini akan mengkaji masalah yang berjudul pertanggungjawaban hukum biro umrah terhadap keberangkatan calon jamaah yang tertunda karena pandemi perspektif Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dan Maqashid Syariah.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, ialah melakukan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat tersebut. Penelitian hukum yuridis yaitu penelitian yang mengacu padastudi kepustakaan yang ada. Sedangkan maksud dari empiris merupakan riset hukum yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan informasi melalui wawancara yang didukung dengan data-data dokumen berupa buku, jurnal, artikel hukum ilmiah yang akan peneliti gunakan sebagai objek penelitian.⁴

Adapun penelitian ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis yakni penelitian yang dilaksanakan dengan melihat keadaan nyata di lingkungan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan yang benar dan kemudian menuju ke tahap identifikasi dan menuju penyelesaian masalah.⁵ Pengambilan data dalam penelitian ini dengan cara pemantauan, penulisan pada lokasi penelitian yaitu Biro Travel Umrah PT. Jannah Firdaus Kota Yogyakarta. Data-data tersebut kemudian diproses dan dianalisis secara sistematis.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini diantaranya ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian diklasifikasikan sebagai berikut: (1) Data Primer, Sumber data primer penelitian yakni langsung dari lapangan dan dilaksanakan dengan metode mewawancarai langsung kepada pihak yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti oleh peneliti yaitu Bapak Taufiq selaku Manajer Marketing dari PT Jannah Firdaus. (2) Data Sekunder, adalah sumber data pendukung dan pelengkap yang berisikan data serta informasi yang berhubungan dengan penelitian baik penelitian yang diperoleh dari informasi yang relevan, buku, jurnal, maupun karya ilmiah para sarjana. Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020.

⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 121.

⁵ Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, 123.

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data yaitu (1) Wawancara, Wawancara yang akan digunakan dalam artikel ini yaitu metode wawancara semi-struktur yaitu peneliti akan mempersiapkan dahulu sejumlah pertanyaan yang dianggap penting saat proses wawancara berlangsung, dan kemudian dengan sumber data primer ini bisa dilakukan secara tatap muka dengan narasumber. (2) Observasi, yaitu teknik untuk mengumpulkan data dengan cara menggunakan pengamatan sekaligus terjun langsung pada suatu objek yang akan diteliti.⁶ (3) Dokumentasi, mengumpulkan dokumen beserta data penting yang tersedia dan mendukung seperti keadaan lapangan kemudian dipelajari dan dicatat bagian yang penting yang ada di lokasi penelitian.⁷

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk melakukan pengolahan data, antara lain sebagai berikut: (1) *Editing*, meneliti data yang telah didapatkan, dari kelengkapan dan kesesuaian jawaban, kejelasan arti kesesuaian dan relevansinya.⁸ (2) Klasifikasi, Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dari narasumber kemudian di klarifikasi dan melakukan pemeriksaan ulang guna data tersebut valid adanya serta diperlukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat selaras dengan kebutuhan penelitian. (3) Verifikasi, setelah data dikelompokkan atau di klasifikasi maka tahapan selanjutnya yakni memverifikasi data yang telah dikelompokkan tadi, agar validitas data dapat diakui dan dipakai dalam penelitian. (4) Analisis, proses menyusun dan mencari data secara sistematis yang didapatkan dari mewawancarai dengan narasumber, catatan lapangan dan dokumentasi. (5) Kesimpulan, tahap akhir dari semua proses yang telah dilakukan sebelumnya, mulai pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi data. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengumpulkan semua data dan jawaban yang telah diperoleh sebelumnya agar dapat menghasilkan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan yang mudah dipahami dan jelas.

Hasil dan Pembahasan

Pertanggungjawaban hukum PT Jannah Firdaus Perspektif Peraturan KMA Nomor 719

Tanggung jawab merupakan segala sesuatu yang harus ditanggung dan jika terjadi apa-apa boleh disalahkan, boleh dituntut dan boleh dipermasalahakan. Di dalam kamus hukum, tanggung jawab merupakan kewajiban yang dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum agar mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah diperbuat. Secara hukum, tanggung jawab ini dapat diartikan sebagai suatu dampak atau konsekuensi yang dialami oleh seseorang yang mempunyai kebebasan dalam berbuat sesuatu yang berhubungan dengan etika atau moral.⁹

Menurut WHO “*pandemi merupakan rasio penyebaran penyakit yang tumbuh secara global di seluruh dunia. Namun, ini tidak memiliki sangkut paut dengan perubahan pada karakteristik penyakitnya, sebagaimana oleh apa yang dilaporkan The Guardian*”. Selain itu, level pandemi lebih tinggi daripada epidemi. Sedangkan yang dimaksud epidemi adalah suatu keadaan menyebarnya penyakit di kalangan orang banyak secara masif dan cepat, serta dalam jumlah lebih banyak dibandingkan keadaan

⁶ Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. (Yogyakarta: Andi Offset.1991), 137.

⁷ Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (PT Rineka Cipta: Jakarta, 2003), 203.

⁸ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (PT. Bumi Aksara: Jakarta, 2005), 85.

⁹ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2010), 45.

normal yang terjadi. WHO telah memberikan alarm kepada masyarakat dunia untuk siap siaga dengan mencegah atau menangani pandemi ini, dan jika terdapat pernyataan atau peresmian tentang suatu pandemi, artinya akan ada kemungkinan bahwa penyebaran komunitas terjadi. WHO tidak memiliki ambang batas menentukan suatu wabah sebagai pandemi serta jumlah orang yang meninggal dunia atau infeksi atau bahkan hingga berapa jumlah negara yang akan terjangkit akan terjadinya pandemi ini.

Pandemi Covid-19 di Indonesia dimulai sejak Maret 2020. Awal mula terjadinya pandemi Covid-19 ini ditemukan di Wuhan pada bulan Desember 2019 lalu. Kemudian di Indonesia kasus menyebar pertama kali saat Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ada 2 warga Negara Indonesia yang berasal dari Depok yang telah dinyatakan positif Covid-19. Menurut WHO bahwa Covid-19 dapat ditularkan jika kita melakukan kontak dekat dengan penderita Covid-19 dan penderita pun akan mengalami gangguan pernafasan yang gejala umum yang dirasakan adalah mengalami demam, batuk, pilek, flu, bahkan kehilangan rasa dan bau. Untuk mencegah meyebarinya dan meluasnya pandemi Covid, Negara Indonesia menerapkan sistem lockdown sama seperti negara lain untuk tetap menjaga kesehataan dan keamanan bersama.

Dampak yang terjadi ketika pandemi berlangsung yaitu melesatnya angka pengangguran di Indonesia yang disebabkan oleh Covid-19 yang meningkat yaitu banyak terjadinya pemutusan hubungan kerja. Pandemi Covid-19 yang menggelisahkan ditambah dengan berita buruk bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja menyebabkan para pekerja harus bertahan dengan penghasilan dan uang simpanan sisa yang mereka miliki pada saat yang sama industri umrah pun mau tidak mau terhenti karena akses untuk keluar negara asing dihentikan, hal ini pastinya memiliki dampak bagi biro travel umrah di seluruh Indonesia salah satunya adalah Biro Tavel Umrah Jannah Firdaus yang berada di Kota Yogyakarta. Dengan adanya kebijakan yang meniadakan haji dan umrah untuk melawan meluasnya Covid-19 tersebut tentu sangat merugikan biro travel di Indonesia yang sudah mempersiapkan secara matang dan membayar maskapai, hotel atau keperluan lainnya untuk memberangkatkan para calon jamaah yang akan menuju tanah suci, larangan ini bukan hanya berlaku untuk warga asli saja melainkan warga pendatang juga harus mentaati larangan tersebut.

Dari sekian banyak akibat dari fenomena pandemi Covid-19 ini adalah Menteri agama yaitu Bapak Fakhru Razi menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Regulasi ini disusun sedemikian rupa tentunya merujuk kepada ketentuan dari Arab Saudi dan ada beberapa peraturan yang mendapat masukan dari beberapa kementerian, terkhusus Kementerian Kesehatan. Tujuan dari diterbitkannya regulasi ini berdasarkan Kompas.com Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag yakni Bapak Oman Fathurrahman¹⁰ :

“Negara berupaya memberikan perlindungan terhadap jemaah umrah sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Kita harus memberi perlindungan, baik sebagai warga negara, terutama dalam konteks pandemi, perlindungan jiwa keamanan dan keselamatan, itu semangat nya. Regulasi ini tidak hanya mengatur jamaah umrah yang tertunda keberangkatannya sejak 27 Februari

¹⁰ <https://travel.detik.com/travel-news/d-5359418/kemenag-koordinasi-dengan-travel-umroh-soal-larangan-ri-masuk-arab-saudi>.

akibat pandemi tetapi juga umat islam yang baru akan mendaftar untuk beribadah umrah di masa wabah ini”.

Regulasi Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 membahas terkait masalah jamaah yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi ini pastinya mendapat perhatian khusus bagi para biro travel umrah karna berkaitan dengan calon jamaah dari biro. Pemerintah mempunyai peran untuk mengontrol dan mengawasi agar kondisi menjadi lebih kondusif yang dengan tujuan untuk melindungi serta mensejahterakan masyarakat khususnya calon jamaah yang tertunda keberangkatannya karena pandemi ini.

Seperti apa yang sudah tertulis di Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, menyebutkan bahwa calon jamaah yang tertunda keberangkatannya diberikan 2 pilihan yaitu menjadwalkan kembali saat pandemi sudah selesai atau membatalkan rencana umrah yang sudah disusun kemudian menarik kembali biaya yang sudah dibayarkan atau meminta *refund* dana kepada biro umrah, namun dalam hal ini PT Jannah Firdaus masih belum sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dikarenakan pada kenyataan yang terjadi pada PT Jannah Firdaus adalah tidak memperbolehkannya untuk mengambil dana ataupun membatalkan keberangkatannya ke Makkah dalam masa pandemi ini.

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban haruslah memiliki dasar, hal yang menyebabkan munculnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus hal yang mengeluarkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Hubungan yang terjadi antara Biro Travel Umrah Jannah Firdaus dengan calon jamaah menumbuhkan suatu hubungan hukum yang menimbulkan munculnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara biro dan calon jamaah, yang mendasari pula terbitnya suatu tanggung jawab yang apabila dapat menimbulkan kerugian pada calon jamaah karena tidak tercapainya suatu kewajiban.

Setelah dikonfirmasi dengan Manager Marketing PT Jannah Firdaus mengenai apa alasan tidak memperbolehkan jamaah untuk mengambil dana, ia mengatakan bahwa uang disimpan biro yang sebagian dananya juga masuk maskapai penerbangan guna untuk booking tiket pesawat yang dananya tidak bisa *refund* tetapi bisa di *reschedule*.¹¹

Untuk saat ini pihak biro mengalami kerugian yang besar sekali, selain pihak biro harus menyusun ulang jadwal keberangkatan calon jamaah adalah sejak pandemi biro tidak menghasilkan uang sama sekali dan menutup kantor operasional sehingga tidak ada kegiatan sama sekali di dalam kantor tersebut, dan karna akibat dari tidak adanya penghasilan dari biro tersebut maka 5 karyawan dari PT Jannah Firdaus pun terpaksa harus mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), selain itu mempertimbangkan bahwa ketika umrah diperbolehkan dibuka kembali tentu akan terjadi semacam adu kecepatan sesama biro untuk memberangkatkan jamaah. Oleh karena itu biro terpaksa hanya mengandalkan uang dari jamaah bukan dari modal biro sendiri tersebut, jadi mau tidak mau pihak biro tidak memperkenankan untuk diambil uangnya. Pihak biro juga menjelaskan bahwa untuk transparansi dana tetap dijalin kepada jamaah dan transparansi ini berupa koordinasi kepada jamaah terkait dana pengelolaan nya, dijelaskan dan jamaah pun paham dengan kondisinya

¹¹ Taufiq, wawancara, (Yogyakarta, 11 Mei 2021).

Bentuk Pertanggungjawaban yang bisa dilakukan PT Jannah Firdaus karena masi adanya Peraturan Social Bersekala Besar (PSBB) dalam rangka untuk menghentikan meluasnya angka Covid-19 yang kian hari kian membesar sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan pertemuan dengan calon jamaah maka PT Jannah Firdaus juga melakukan dengan semaksimal mungkin dalam komunikasi intensif dengan jamaah nya melalui chat pribadi maupun chat group melalui media *Whatsapp* untuk memberikan kelanjutan informasi dari Pemerintah, ataupun hanya sekedar menanyakan kabar dari calon jamaah.

Hal ini juga mudah untuk dilakukan karna PT Jannah Firdaus hanya mempunyai 15-20 calon jamaah saja yang tertunda keberangkatannya karena pandemi sehingga memudahkan pula untuk mengenal satu sama lain. Dan PT Jannah Firdaus memberikan jaminan bahwa uang yang di simpan oleh biro akan aman sampai tiba saatnya umrah dibuka kembali untuk Negara Indonesia, tetapi biro tidak menjamin dalam waktu dekat ini akan memberangkatkan calon jamaah karena tidak ada nya informasi untuk saat ini. Calon jamaah pun tidak merasa kecewa karna pertanggungjawaban dari pihak PT Jannah Firdaus pun juga masih ada, pun selalu melakukan komunikasi yang baik untuk memberikan kabar serta memberikan informasi yang ada, dan juga biaya yang ditetapkan oleh PT Jannah Firdaus pun tidak berubah terlalu signifikan dan karena adanya pandemi Covid-19 maka jamaah pun juga memaklumi dan lapang dada agar pandemi ini cepat selesai dan bisa menjalani ibadah menuju Tanah Suci.

Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa calon jamaah, mereka pun tidak merasa kecewa karna pertanggungjawaban dari pihak PT Jannah Firdaus pun juga masih ada, pun selalu melakukan komunikasi yang baik untuk memberikan kabar serta memberikan informasi yang ada, dan juga biaya yang ditetapkan oleh PT Jannah Firdaus pun tidak berubah terlalu signifikan dan karena adanya pandemi Covid-19 maka jamaah pun juga memaklumi dan lapang dada agar pandemi ini cepat selesai dan bisa menjalani ibadah menuju Tanah Suci. Sebagaimana penjelasan dari calon jamaah yakni ibu Suhermini “*saya juga ga merasa kecewa mba wong haji sama umrah sebelum pandemi ini juga pake jasa mereka, jadi saya udah percaya aja uang nya engga bakal di salahgunakan*”.

Dalam hal bentuk pertanggungjawaban yang telah diberikan PT Jannah Firdaus oleh calon jamaah, yang jamaah pasti dapatkan adalah penjadwalan ulang pemberangkatan calon jamaah yang tertunda karena pandemi beserta jaminan uang yang diberikan kepada biro tetaplah disimpan ditempat semestinya dan aman namun tidak bisa jika diminta kembali dana atau *refund* dana, PT Jannah Firdaus tidak sepenuhnya sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 karena yang seharusnya di dalam regulasi tersebut wajib untuk memberikan hak kepada jamaah tetapi biro tidak memperbolehkan dengan alasan tertentu agar biro tetap bisa mengelola dana ini untuk memperjuangkan keberangkatan calon jamaah yang tadinya terbelangkalai karena Covid-19.

Pertanggungjawaban Hukum PT Jannah Firdaus Perspektif Maqashid Syariah

Kata *Maqashid Al-Syariah* berasal dari *lughah* (Bahasa), *Maqashid Al-Syariah* terdiri dari dua kata yakni *Maqashid* dan *Al-Syariah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqshad*, *qashd*, *maqshid* atau *qushud* yang merupakan bentuk dari kata *qashada*

yaqshudu dengan beragam makna seperti menuju arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.¹² Sedangkan kata *Al-Syari'ah* berasal dari kata *syara'a as-syai* dengan arti menjelaskan sesuatu atau ia diambil dari *asy-syir'ah* dan *asy-syari'ah* dengan arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang ke sana tidak memerlukan adanya alat.¹³ Secara terminologi, kata *Syariah* berarti jalan yang lurus yang diridhai Allah bagi hamba-Nya, dan aturan hukum sebagai tatanan bagi hamba-Nya.¹⁴

Ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf Maqashid Al-Syariah adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan. Sementara itu, Al-Syatibi mengartikan syariah sebagai hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun I'tiqad-I'tiqad nya secara keseluruhan terkandung didalamnya.¹⁵ Dengan menggabungkan kedua kata diatas, maqashid dan syariah, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana maqashid al-syariah dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam dalam mensyariatkan suatu hukum. Sedangkan menurut istilah, maqashid al-syariah dalam kajian tentang hukum islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya.

Untuk menegaskan tujuan hukum ini, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang maqashid al-syariah, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Maqashid al-Syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa baik secara bahasa maupun istilah maqashid al-syariah erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Adapun ketentuan dasar hukum yang disandarkan teori Maqashid Al-Syariah ini, bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang syariat sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah al-Jasiah ayat 18 yang artinya: *Kemudian kami jadikan kamu berada di atas sebuah syariat, peraturan dari urusan agama itu.*” Ungkapan al-Qur'an tentang kata-kata Syariah terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an. Penjelasan kata syari'at juga terdapat di dalam surah al-Maidah ayat 48 yang artinya: *Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang seluruhnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka*

¹² Asafri Jaya, *Maqashid Syariah Menurut al-Syatib*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 5.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Fikih Maqashid Syariah: Modrasi islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (terj: Arif Munandar Riswanto, dkk), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 13.

¹⁴ Jabbar, *Validitas Maqashid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn Asur)*, 33.

¹⁵ Abu Ishaq Al-Syatibi, “al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syariah, juz 1, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), 88.

dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu, untuk tiap-tiap umat diantara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu dijadikanNya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lali diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu persilihkan itu.”

Al-Syatibi membagi maqashid syariah menjadi 3 kategori. Pembagian ini berdasarkan peran dan fungsi suatu masalah terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk. 3 kategori tersebut yaitu:

(1) Maqashid Adh-Dharuriyyat, dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan dharuriyyat apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.¹⁶ Kemaslahatan Maqashid Al-Syariah yang berada dalam urutan yang paling tinggi, dimana segala hal yang menjadi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan. Asy-Syatibi mengemukakan bahwa untuk memelihara al-Umur adh-Dharuriyyah dalam kehidupan manusia, tercakup dalam lima hal al-Kulliyat al-khams.¹⁷ Yaitu hal-hal yang tersimpul kepada lima sendi agama, akal, nyawa atau jiwa, keturunan, dan harta. Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut diurut berdasarkan skala prioritas. Artinya, sendi yang berada diurut pertama (agama) lebih utama dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai sendi kelima.

(2) Maqashid Hajiyat, Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam islam terdapat hukum rukhsah (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.¹⁸ Menurut Abdul Wahab, dalam lapangan ibadat, islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari lain.¹⁹

(3) Maqashid Tahsiniyyat, Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.²⁰ tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan oleh al-Syatibi, hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadat, mu'amalat, dan 'uqubat. Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat. Dalam lapangan ibadat, menurut Abd Wahab Khalaf, umpunya islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadats, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah

¹⁶ A. Dzajuli, *Fiqh Siyash*. (Bandung: Prenada Media, 2003), 397.

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Fikih Maqashid Syariah: Modrasi islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (terj: Arif Munandar Riswanto, dkk), 14-15.

¹⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wabah, 1999), 79.

¹⁹ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh, cet XI*, (Kairo: Dar-al Ma'arif, 1997), 202-203.

²⁰ Yusuf al'Al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, 80.

sunnah. Tujuan syari'at mengenai tahsiniyat. Misalnya, termaktub dalam Surat al-Maidah ayat 6²¹ yang artinya : *“Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”*

Asy-Syathibi mengatakan bahwa Maqashid Syariah itu mencakup lima hal, yaitu : (1) Perlindungan terhadap agama. (2) Perlindungan terhadap jiwa. (3) Perlindungan terhadap akal. (4) Perlindungan terhadap keturunan. (5) Perlindungan terhadap harta. Berbicara tentang Maqashid Syariah dalam hal pertanggungjawaban hukum biro umrah terhadap calon jamaah karena pandemi maka ada 2 aspek Maqashid Syariah dalam masa pandemi ini yang sangat berkaitan dengan biro umrah.

(1) Perlindungan Jiwa, atau disebut dengan Hifz Al-Nafs yang menjadi sangat penting karena bukan hanya tentang menjaga keselamatan diri sendiri tetapi lebih dari itu yaitu menjaga keselamatan bersama antara sesama umat manusia khususnya umat beragama muslim dan juga kesehatan menjadi barang yang sangat mahal harganya. Dan yang kedua adalah perlindungan harta yang disebut juga Hifz Al-Mal, Hifz Al-Mal menjadi sangat penting karena kebutuhan harta yang diinvestasikan atau dititipkan kepada biro adalah hak bagi setiap individu khususnya bagi calon jamaah yang tertunda keberangkatannya di masa pandemi ini dan sangat berpengaruh dalam sektor ekonomi. Hifz An-Nafs yang dilakukan di PT Jannah Firdaus yaitu dengan menjaga keselamatan para jamaah nya dengan tidak memberangkatkan calon jamaah sementara waktu. Maka secara tidak langsung PT Jannah Firdaus telah melakukan perlindungan terhadap jiwa atau Hifz Al-Nafs dengan memberikan informasi kepada jamaah terkait tertundanya umrah karena pandemi ini. Langkah yang dilakukan oleh PT Jannah Firdaus sudah sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah yaitu perlindungan terhadap jiwa.

(2) Perlindungan Harta, Hifz Al-Mal yaitu perlindungan terhadap harta, dalam hal melindungi harta, harta sesungguhnya hanyalah milik Allah dan harta hanyalah titipan Allah semata dan manusiapun disuruh untuk mencari serta menjaga dan mempergunakan menuju ke arah yang diperbolehkan dan dikehendaki oleh Allah. Bentuk dari perlindungan terhadap harta yang baik itu tampak dalam 2 hal yaitu: yang pertama, mempunyai hak untuk dijaga dari musuh musuhnya yaitu seperti tindak pencurian, perampokan, merampas hak milik orang lain yang didapatkan dengan cara bathil. Dan yang kedua, harta tersebut digunakan untuk hal hal yang mubah, jauh dari unsur mubadzir ataupun hal hal yang menipu, hal ini sesuai dengan QS Al-An'am ayat 151²² yang artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi”*.

Ada juga salah satu hadits yang menjelaskan terkait soal melindungi harta kekayaan, salah satu nya adalah hadits riwayat Imam Bukhari, yang artinya yakni: *“Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun dari Ibnu Sirin dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya, dia menuturkan bahwa Nabi shallahu'alaihi wassalam duduk diatas unta nya sementara orang orang memegang tali kekang unta tersebut. Beliau berkata: “Hari apakah ini?”. Kami semua terdim dan menyangka bahwa Beliau akan menamakan nama lain selain nama hari yang sudah dikenal. Beliau berkata: “Bukankah hari ini hari Nahar?” Kami menjawab: “Benar”. Nabi kembali bertanya: “Bulan apakah ini?”. Kami semua terdiam dan menyangka*

²¹ Q.S Al-Maidah ayat 6.

²² Q.S Al-An'am ayat 151.

bahwa Beliau akan menamakan nama lain selain nama bulan yang sudah dikenal. Beliau berkata: “Bukankah ini bulan Dzulhijjah?”. Kami menjawab: “Benar”. Nabi shallahu’alaihi wassalam bersabda: “Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian sesama kalian haram (suci) sebagaimana sucinya hari kalian ini, bulan kalian ini dan tanah kalian ini. (Maka) hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena orang yang hadir semoga dapat menyampaikannya kepada orang yang lebih paham darinya”.

Hadits tersebut menjelaskan terkait perlindungan terhadap harta, bawa sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian adalah haram. Maksud haram dalam kalimat tersebut yakni haram bagi seseorang yang hendak merampasnya, maka dari itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap harta .

Menurut Asy-Syathibi dikatakan bahwa hukum hukum yang disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.²³ dan inti dari Maqashid Syariah yakni untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat serta menjauhkan dari keburukan serta kerusakan. Dalam implementasinya, PT Jannah Firdaus walaupun tidak membolehkan calon jamaah untuk mengambil dana yang sudah disetorkan ada biro, tetapi bukan berarti biro tidak memelihara harta yang sudah diserahkan calon jamaah. Biro sudah memelihara harta yang sudah dipercayakan oleh calon jamaah dengan cara melakukan komunikasi kepada calon jamaah terkait informasi selama pandemi.

Jamaah sudah mempercayakan ke biro tersebut untuk memelihara hartanya dan sudah percaya kepada biro karena sudah menjadi langganan di biro tersebut, serta mengerti kondisi biro yang jika diambil dana nya maka ketika umrah dibuka sedangkan harus adu kecepatan antara biro lainnya dan menyebabkan biro tidak bisa membooking tiket dan menyebabkan collapse nya biro. Itu artinya pihak antara biro dan calon jamaah tidak menimbulkan kerugian disalah satu pihak dan sudah sama sama mengerti. Pihak biro juga mengatakan bahwa karena calon jamaah yang mendaftar rata rata yang sudah pernah melakukan umrah dengan jasa biro tersebut maka satu sama lain sudah mengenal. Bagian yang paling penting adalah biro pasti akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk memberangkatkan kembali calon jamaah nya serta menjaga kenyamanan dan menjaga amanah yang diberikan dari calon jamaah dengan memelihara harta mereka, hal ini sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah yaitu Memelihara Harta atau yang disebut dengan Hifz-Al Mal.

PT Jannah Firdaus telah melakukan usaha semaksimal mungkin agar menghindari mudharat yang lebih besar seperti tidak membuka kuota calon jamaah baru setelah adanya Covid-19 dan mengalami kerugian yang lebih besar, karena pada umumnya biro lain masi membuka kuota pendaftaran umrah sedangkan pada biro ini sudah menutup untuk menghindari masalah yang lebih besar. Harta menjadi penting karena uang yang dititipkan kepada biro adalah hak jamaah, dan biro menjadi tempat yang mengelola keuangan jamaah sehingga dapat memberangkatkan calon jamaah. Maka Hifz Al-Nafs dan Hifz Al-Mal menjadi bagian yang penting dalam pertanggungjawaban hukum biro umrah terhadap calon jamaah yang tertunda keberangkatannya. Maka dalam masalah ini penulis berpendapat analisis yang dilakukan oleh PT Jannah Firdaus terhadap calon jamaah nya yakni menggunakan dua pendekatan Maqashid Syariah yang diantaranya adalah Hifz Al-Nafs dan Hifz Al-Mal.

²³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana,2005) hal 233

Kesimpulan

Sebagaimana dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan, maka berikut adalah beberapa hal terkait kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

(1) Implementasi yang terjadi dalam Biro Travel Umrah Jannah Firdaus masih belum sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019. Disitu disebutkan bahwa calon jamaah yang tertunda keberangkatannya diberikan 2 pilihan yaitu membatalkan lalu meminta refund dana atau menjadwalkan kembali keberangkatannya. Tetapi dalam PT Jannah Firdaus itu tidak membatalkan keberangkatan atau meminta uangnya kembali, ketentuannya calon jamaah harus mengikuti keputusan biro yaitu menjadwalkan kembali akan tetapi biro ini memiliki alasan mengapa uang tidak boleh ditarik kembali yaitu kondisi keuangannya collapse dan mengalami penyusutan dana, dan dana yang tidak boleh diambil itu untuk memperjuangkan keberangkatan calon jamaah.

(2) Hifz An-Nafs yang dilakukan di PT Jannah Firdaus yaitu dengan menjaga keselamatan para jamaahnya dengan tidak memberangkatkan calon jamaah sementara waktu dan juga PT Jannah Firdaus walaupun tidak membolehkan calon jamaah untuk mengambil dana yang sudah disetorkan pada biro, tetapi bukan berarti biro tidak memelihara harta yang sudah diserahkan calon jamaah atau digunakan kepentingan biro itu sendiri. Biro sudah memelihara harta yang sudah dipercayakan oleh calon jamaah dengan cara melakukan komunikasi kepada calon jamaah terkait informasi selama pandemi serta bagian yang terpenting adalah biro pasti akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk memberangkatkan kembali calon jamaahnya serta menjaga kenyamanan dan menjaga amanah yang diberikan dari calon jamaah dengan memelihara harta mereka, hal ini sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah yaitu Memelihara Harta atau yang disebut dengan Hifz Al-Mal.

Daftar Pustaka

- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Ajib, Muhammad. *Fiqh Umroh*. Rumah Fiqh Publishing. 2019.
- Al-Habsi, Baqir, Muhammad. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan. 1999.
- Asafri Jaya, *Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 1991
- Mudofir dan Syamsul Bakri, "Analisis Manajemen Resiko PT Amanu Zamzam Sakinah Solo Menghadapi Kebijakan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid 19", *Journal of Multidisciplinary Studies*, no.2 (2020): 6. <https://travel.detik.com/travel-news/d-5359418/kemenag-koordinasi-dengan-travel-umroh-soal-larangan-ri-masuk-arab-saudi>.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju. 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Fikih Maqashid Syariah: Moderasi islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Libera* terj: Arif Munandar Riswanto, dkk. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Soekidjo Notoatmojo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta: Jakarta. 2010.

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 5 Issue 4 2021

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syariah*, juz 1, Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Qardhawi, Yusuf. *Fikih Maqashid Syariah: Moderasi islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Libera* terj: Arif Munandar Riswanto, dkk. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.